

ABSTRAK

BPBD.KADES.PERANGKAT DESA.TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL.BESARAN PENGHASILAN. PENETAPAN.TA.2021

NOMOR:11

TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 [Peraturan Bupati Bintang Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa serta Tunjangan, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Dana Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP NO.11 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.82 Tahun 2018; Permendagri No.82 Tahun 2015; Permendagri No.66 Tahun 2017; Permendagri No.83 Tahun 2016; Permendagri No.110 Tahun 2016; Permendagri No.67 Tahun 2017; Permendagri No.18 Tahun 2018; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.119 Tahun 2019; Perda No.6 Tahun 2018; Perda No.3 Tahun 2019; Perda No.4 Tahun 2020; Perbup No.76 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang :

CATATAN : Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.